# ABSTRAK

Dengan berkembangnya zaman, obyek jaminan fidusiapun ikut berkembang. Tidak hanya terpaku pada benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda terdaftar saja, tetapi obyek jaminan fidusia saat ini beragam. Maraknya penggunaan piutang sebagai jaminan didukung seiring bertumbuhnya perusahaan pembiayaan (*multifinance*) di Indonesia yang memerlukan dana besar untuk operasionalnya sehingga membutuhkan kredit dengan menjaminkan piutangnya. Demikian pula dengan obyek jaminan fidusia terhadap benda-benda yang dapat berubah menjadi benda yang lain seperti barang-barang produksi yang akan dibahas dalam tesis ini.

Pasal 23 UUJF menyatakan : *"Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan,mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan fidusia"*.

Pada pasal tersebut di atas masih kabur tentang makna dari menggunakan, menggabungkan, mencampur benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia apalagi yang berhubungan dengan barang-barang produksi. Khusunya jenis barang produksi yang merupakan barang dasar atau barang mentah dan barang setengah jadi, dimana debitor atau Pemberi Fidusia dapat dimungkinkan untuk menggunakan, menggabung, atau mencampur obyek jaminan fidusia yang telah didaftarkan guna mengembangkan usahanya dan mendapatkan untung untuk membayar utangnya kepada kreditor atau Penerima Fidusia.

Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Barang-Barang Produksi.

## ABSTRACT

With the development of the times, the object of fiduciary guarantee also developed. Not only fixated on movable objects, immovable objects and registered objects, but today's fiduciary collateral objects are diverse. The rise of the use of receivables as collateral is supported as the growth of multifinance companies in Indonesia that require large funds for operations so that they need credit by pledging their receivables. Likewise, fiduciary security objects for objects that can be turned into other objects such as production goods that will be discussed in this thesis.

Article 23 UUJF states: "Without prejudice to the provisions referred to in Article 21, if the Fiduciary Recipient agrees that the Fiduciary Giver can use, combine, mix, or transfer the object or the results of the object which is the object of the Fiduciary Guarantee, or agree to collect or make a compromise. for receivables, then this agreement does not mean that the Fiduciary Recipient releases the fiduciary Guarantee ".

In the aforementioned article it is still vague about the meaning of using, combining, mixing objects that become Fiduciary Security Objects especially those related to production goods. Especially the type of manufactured goods which are basic goods or raw goods and semi-finished goods, where the debtor or Fiduciary Giver can be allowed to use, merge, or mix fiduciary objects that have been registered to develop their business and gain profit to pay their debts to creditors or Fiduciary Recipients .


Keywords: Collateral, Fiduciary, Production Goods.

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Burgerlijk Wetboek Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3889).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5691